



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 220 TAHUN 2017

TENTANG

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi, harus disiapkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
 - b. bahwa air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
 - c. bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Air Susu Ibu Eksklusif.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan secara profesional.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.

7.Kolostrum. ...

7. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir sampai hari keempat.
8. Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
9. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
10. Inisiasi menyusui dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir.
11. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
12. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
13. Orang adalah orang perorangan.
14. Badan usaha adalah perusahaan/kegiatan ekonomi yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan :

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. nondiskriminatif dan
- g. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak bayi;
- b. menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif;
- c. mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
MENYUSUI EKSKLUSIF
Pasal 4

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
- (4) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan Keputusan dokter.
- (5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. ibu yang menderita penyakit menular;
 - b. ibu yang menderita keganasan pada payudara;
 - c. bayi yang mengalami kondisi :
 1. galaktosemia klasik;
 2. penyakit kemih beraroma sirup maple / *maple syrup urine disease*;
 3. fenilketonuria.
- (6) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan mendapatkan ASI Eksklusif karena :
 - a. ibu meninggal;
 - b. ibu cacat mental;
 - c. bayi terpisah dari ibu;
 - d. mengidap penyakit tertentu.

Pasal 5

- (1) Keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah wajib mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. waktu menyusui;
 - b. Fasilitas tempat menyusui.

BAB IV
WAKTU MENYUSUI

Pasal 6

- (1) Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja.

BAB V
TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 7

- (1) Pemberi kerja, pengelola tempat kerja, Pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui (ruang laktasi).
- (2) Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. ruang minimal 3 x 3 meter;
 - b. ruang terpisah dengan wc/kamar mandi;
 - c. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
 - d. pintu yg dapat dikunci dari dalam;
 - e. kedap terhadap suara;

- f. kursi yang tidak terlalu tinggi atau rendah, empuk dan nyaman untuk ibu bersandar ketika menyusui;
- g. meja untuk ibu mengganti popok sebelum dan sesudah menyusui;
- h. wastafel tempat mencuci tangan dengan air yang mengalir;
- i. pencahayaan yang cukup tinggi;
- j. termometer;
- k. kulkas/dispenser untuk minum ibu;
- l. pendingin ruangan/ruang harus sejuk dengan sirkulasi yang baik;
- m. dilengkapi musik/TV agar ibu tidak bosan selama menyusui;
- n. hiasan dinding dengan beragam informasi seputar ibu dan anak.

BAB VI PROSEDUR TETAP PERSALINAN DAN KONSELING

Pasal 8

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib melaksanakan prosedur tetap persalinan normal.
- (2) Persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah :
 - a. observasi persalinan;
 - b. ibu berada dalam ruang persalinan selama 2 (dua) jam;
 - c. ibu diobservasi pada perkembangan kesehatan;
 - d. ibu dibawa ke ruang nifas bersama anak.

Pasal 9

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin dan atau ibu nifas.
- (3) Materi konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang manfaat kolostrum dan ASI Eksklusif.
- (4) Tatacara penyelenggaraan konseling ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII INISIASI MENYUSUI DINI DAN KOLOSTRUM Pasal 10

- (1) Institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan wajib menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang manfaat inisiasi menyusui dini.
- (2) Institusi pelayanan kesehatan wajib memberikan kesempatan inisiasi menyusui dini kepada ibu bersalin.
- (3) Setiap penolong persalinan wajib memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan inisiasi menyusui dini.

Pasal 11

- (1) Institusi pelayanan persalinan wajib menyelenggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikasi mutlak.
- (2) Institusi pelayanan dan/atau penolong persalinan wajib membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi.

BAB VIII
SUSU FORMULA
Pasal 12

- (1) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan susu formula atas indikasi yang tepat.
- (2) Pemberian susu formula selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan susu formula dimaksudkan sebagai pengganti ASI Eksklusif sebagaimana dalam dimaksud Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Guna mendorong Penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung di:
 - a. rumah sakit (pemerintah dan swasta);
 - b. puskesmas dan jaringannya;
 - c. rumah tangga;
 - d. kantor (pemerintah dan swasta);
 - e. balai pengobatan;
 - f. rumah bersalin;
 - g. dokter praktek;
 - h. bidan praktek swasta (BPS).

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif.
- (3) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. pencabutan izin;
- (3) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah tentang Air Susu Ibu Eksklusif mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR.20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ..18